



**PUTUSAN**

**Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**Rasinem binti Supardi**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 13 April 1975, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK 2171095304759005, Pendidikan setara SLTA, No. Hp: 081270018175, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perumahan Golden Land, Blok D, No.51, RT.002, RW.013, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Sutrisno bin Carman**, Tempat Tanggal Lahir Kendal, 31 Desember 1972, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan setara SLTA, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, Dahulu Bertempat Tinggal di Perumahan Golden Land, Blok D, No.51, RT.002, RW.013, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.  
Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan di wilayah Negara Republik Indonesia (**Ghoib**).

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2020/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 19 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 21 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : DN/59/KUA.32.05.02/08/2018, tertanggal 01 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2013 Tergugat pamit dengan Penggugat pergi ke Negara Malaysia untuk mencari pekerjaan namun sejak kepergiannya dari rumah Penggugat sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
5. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
6. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Sutrisno bin Carman**) terhadap Penggugat (**Rasinem binti Supardi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 20 Februari 2020, dan tanggal 20 Maret 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

## A. SURAT

1. Fotokopi Bukti perekaman Nomor 359/Yanum/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, Atas Nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Camat Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/59/KUA.32.05.02/08/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

## B. SAKSI

1. **Iwan Guntur bin H. Dadu Syukur**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Anggrek Mas Blok H nomor 81 Rt 01 Rw 06 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Sutrisno;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah bulan Maret tahun 2012 di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2013 yang lalu pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat jarang memberikan belanja dan Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 tahun yang lalu dan Tergugat yang keluar rumah sampai sekarang serta keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, tapi tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga, sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Darni binti Ishak**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Sukajadi Baru Rt 03 Rw 17 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Sutrisno;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah kira kira delapan tahun yang lalu di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2013 yang lalu pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat jarang memberikan belanja dan Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 tahun yang lalu dan Tergugat yang keluar rumah sampai sekarang serta keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, tapi tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga, sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat berselingkuh, Tergugat jarang memberikan belanja;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2018 dan Tergugat yang keluar rumah sampai sekarang telah berjalan 2 tahun lamanya dan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, tapi tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga, sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut diatas, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sejak tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Maret 2015, dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2018 Karena Tergugat berselingkuh;
3. Bahwa keberadaan Tergugat sekarang juga tidak diketahui (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي أَهْلُوا أَوَّلَ مَا كُنْتُمْ أَجَازُوا مَكْسِفًا نَمَ مَكْلَ قُلُوبِ نَا مَتِيَّانَ مَو ت  
لَقَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ.

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat Wawan Sulistianto bin Suratman terhadap Penggugat Listiyanti binti Sigit Mulyoso;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. Ildal, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, SH, MH dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Muzahar, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, SH, MH**

**Drs. I f d a l , SH**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag, MH**

**M u z a h a r , S. Ag**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp335.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

-----  
J u m l a h                      Rp451.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No. 214/Pdt.G/2020/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)